

DPRD Pemprov Gorontalo Programkan 23 Ranperda dibahas Tahun Depan



<https://gopos.id/dprd-pemprov-gorontalo-programkan-23-ranperda-dibahas-tahun-depan/>

GOPOS.ID, GORONTALO Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tahun 2021. Penetapan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A Jusuf, pada Rapat Paripurna ke-30 yang turut disaksikan oleh Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim, Selasa (15/9/2020).

Program pembentukan Perda Provinsi Gorontalo tahun 2021 telah dibahas antara DPRD bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo dan organisasi perangkat daerah terkait.

Disepakati bahwa program pembentukan Perda Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebanyak 23 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), dengan rincian 11 Ranperda berasal dari DPRD. Tujuh Ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo, tiga Ranperda kumulatif terbuka, serta dua Ranperda tindaklanjut Kementerian Dalam Negeri.

“Tujuan penyusunan program pembentukan Perda ini untuk memberikan gambaran yang objektif dan mempercepat proses pembentukan Perda menurut skala prioritas,” kata Wagub Idris Rahim dalam sambutannya pada rapat paripurna tersebut.

Idris berharap program pembentukan Perda tahun 2021 dibahas sesuai dengan kebutuhan yang mendesak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan. Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Perda yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari kuantitasnya, tetapi yang penting adalah kualitasnya,” kata Wagub Idris Rahim. (rls/adm-01/gopos)

SUMBER BERITA:

GOPOS.ID, DPRD Pemprov Gorontalo Programkan 23 Ranperda dibahas Tahun Depan, senin, 21 September 2020, <https://gopos.id/dprd-pemprov-gorontalo-programkan-23-ranperda-dibahas-tahun-depan/> (di akses pada 29 September 2020)

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan pasal 1 diubah sehingga berbunyi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.
 - b. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - c. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
 - d. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa peraturan daerah Provinsi adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
 - e. Pasal 4 ayat (9) menyatakan bahwa Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
 - f. Pasal 4 ayat (10) menyatakan bahwa program legislasi daerah yang selanjutnya disebut progleda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah

Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten / Kota yang di susun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

- g. Pasal 4 ayat (11) menyatakan bahwa naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang – Undang , rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- h. Pasal 20 menyatakan bahwa:
 - 1) Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah .
 - 2) Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang.
 - 3) Penyusunan dan penetapan prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - 4) Sebelum menyusun dan menetapkan prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPR, DPD, dan pemerintah melakukan evaluasi terhadap prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya.
 - 5) Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan.
 - 6) Penyusunan dan penetapan prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahunsebelum penetapan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.
- i. Pasal 95 A menyatakan bahwa:
 - 1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku;
 - 2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah;
 - 3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapanyang khusus menangani bidanglegislasi;
 - 4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

- j. Pasal 96 B menyatakan bahwa Pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang dilaksanakan 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
- 1) Tahap perencanaan;
 - 2) Tahap pelaksanaan; dan
 - 3) Tahap tindak lanjut.